



PERATURAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nomor **7084**/IT6.1/KM/2016

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa perlu mengembangkan potensinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. bahwa pengembangan potensi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan;
- c. bahwa Peraturan Rektor ISI Surakarta Nomor 5840/IT6.1/KM/2015, Tentang Organisasi dan Tata Laksana Mahasiswa belum mengatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan prosedur pembentukan, serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab organisasi kemahasiswaan;
- d. bahwa ketentuan pasal 23 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, pimpinan perguruan tinggi memiliki otonomi dan wewenang dalam menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (*Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336*);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500*);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 Tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788*);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626*);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 328/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutie-ningrum, S.Kar., M.Hum sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

Memperhatikan

Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 5340/IT6.1/KM/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
3. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan pada Institut Seni Indonesia Surakarta.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

6. Wakil Dekan III adalah Wakil Dekan III di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
7. Dewan Amanat Mahasiswa yang selanjutnya disebut DAM adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat institut, sebagai wadah mahasiswa untuk merumuskan norma-norma dan ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut yang selanjutnya disebut BEM-Institut adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut sebagai wadah mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di bidang penalaran, peningkatan karya ilmiah, dan kompetensi intelektual.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM-Fakultas adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagai wadah mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di bidang keterampilan seni, peningkatan karya seni, dan kompetensi praktis di bidang seni.
10. Lembaga Pers Mahasiswa yang selanjutnya disebut LPM adalah organisasi kemahasiswaan sebagai wadah mahasiswa melakukan latihan dalam pengelolaan media untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan kegiatan di bidang akademik dan kemahasiswaan.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi kemahasiswaan sebagai wadah mahasiswa untuk mengelola kegiatan sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan kepedulian sosial kelompok mahasiswa.
12. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut Himaprodi adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan kreativitas seni dan kompetensi di tingkat Program Studi sesuai Program Studi yang ditekuni.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Seni Indonesia Surakarta.

BAB II PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR DAN SYARAT PENGURUS

Pasal 2

- (1) Organisasi kemahasiswaan dibentuk pada tingkat institut, fakultas, dan program studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga normatif kegiatan mahasiswa adalah Dewan Amanat Mahasiswa (DAM).
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif kegiatan mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pengembangan ide-ide kreatif dan kritis melalui pengelolaan media adalah Lembaga Pers Mahasiswa (LPM).
- (5) Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pengembangan bakat, minat, dan kepedulian sosial bagi mahasiswa adalah Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).
- (6) Organisasi kemahasiswaan sebagai wahana pengembangan kompetensi di tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi).

Pasal 3

Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral Pancasila;
- b. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa;
- c. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun akademik berjalan;
- d. Paling rendah semester III dan paling tinggi Semester VII;
- e. Memiliki IPK minimal 3.0;
- f. Diutamakan pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dengan bukti sertifikat;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR

Pasal 4

- (1) Dewan Amanat Mahasiswa (DAM) berkedudukan di tingkat institut.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berkedudukan di tingkat institut dan fakultas.
- (3) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) berkedudukan di tingkat institut.
- (4) Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) berkedudukan di tingkat institut.
- (5) Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) berkedudukan di masing-masing program studi.

Pasal 5

- (1) DAM bertugas merancang dan menetapkan Garis-garis Program Kegiatan Mahasiswa (GPKM).
- (2) Dewan Amanat Mahasiswa berfungsi:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa sesuai dengan Tata Perilaku Mahasiswa.
 - b. Merancang dan menetapkan peraturan terkait dengan teknis kegiatan mahasiswa dengan supervisi Pembantu Rektor III.
 - c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan BEM, UKM, dan Himaprodi.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Pembantu Rektor III terhadap arah pembinaan BEM, UKM, dan Himaprodi.
- (3) Struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Amanat Mahasiswa terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Komisi-komisi, yang terdiri dari komisi penalaran dan kreativitas seni, komisi bakat, minat, dan kesejahteraan, dan komisi kepedulian sosial.

Pasal 6

- (1) BEM Institut bertugas menyusun program kerja dalam pengembangan penalaran, peningkatan karya ilmiah, dan kompetensi intelektual mahasiswa.
- (2) BEM Institut berfungsi;

- a. Melaksanakan kegiatan mahasiswa dalam pengembangan penalaran, peningkatan karya ilmiah, dan hubungan antar mahasiswa di tingkat institut untuk peningkatan kompetensi intelektual mahasiswa.
 - b. Mewakili organisasi kemahasiswaan ke dalam dan/atau ke luar Institut.
- (3) Struktur organisasi dan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Seksi-seksi, seksi pengembangan penalaran, seksi pengelolaan isu aktual, seksi diskusi rutin, seksi seminar dan publikasi ilmiah.

Pasal 7

- (1) BEM Fakultas bertugas menyusun program kerja dalam pengembangan keterampilan seni, peningkatan kompetensi dan kreativitas seni dan kompetensi sesuai bidang studi di fakultas.
- (2) BEM Fakultas berfungsi melaksanakan kegiatan mahasiswa dalam pengembangan kompetensi dan kreativitas seni di tingkat fakultas untuk peningkatan kompetensi sesuai bidang ilmu di fakultas.
- (3) Struktur organisasi dan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Seksi-seksi, yang terdiri dari seksi peningkatan kompetensi, seksi peningkatan karya seni, dan seksi pergelaran/pameran seni.

Pasal 8

- (1) LPM bertugas menyusun program kerja dalam pengelolaan media untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan ide-ide kreatif dan kritis terhadap karya dan kinerja di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (2) LPM berfungsi melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan media untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan ide-ide kreatif dan kritis terhadap karya dan kinerja akademik dan kemahasiswaan.
- (3) Struktur organisasi dan kepengurusan LPM terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 9

- (1) UKM bertugas menyusun program kerja dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan kepedulian sosial masing-masing.
- (2) UKM berfungsi melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan kepedulian sosial kelompok mahasiswa.
- (3) Struktur organisasi dan kepengurusan UKM terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 10

- (1) Himaprodi bertugas menyusun program kerja dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi dan kreativitas seni di tingkat jurusan/program studi untuk peningkatan kompetensi professional sesuai jurusan/program studi yang ditekuni.
- (2) Himaprodi berfungsi melaksanakan kegiatan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi dan kreativitas seni di tingkat jurusan/program studi untuk peningkatan kompetensi professional sesuai jurusan/program studi yang ditekuni.
- (3) Struktur organisasi dan kepengurusan Himaprodi terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Seksi-seksi, yang terdiri dari seksi peningkatan kompetensi, seksi pengembangan karya seni, dan seksi pergelaran/pameran seni.

BAB IV

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan DAM merupakan perwakilan dari masing-masing Program Studi.
- (2) Himaprodi mengajukan usulan anggota DAM kepada Wakil Rektor III.
- (3) Usulan pengajuan anggota DAM diketahui oleh Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi.
- (4) Wakil Rektor III menetapkan keanggotaan DAM berdasarkan usulan dari Ketua Himaprodi.
- (5) Anggota DAM yang telah terpilih dan ditetapkan sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) segera mengadakan rapat untuk memilih Ketua DAM, paling lambat 5 (lima) hari setelah terbit Surat Keputusan Penetapan Anggota DAM.
- (6) Ketua DAM dipilih dari dan oleh anggota.
- (7) Ketua terpilih dan anggota menyusun struktur kepengurusan DAM paling lambat 5 (lima) hari setelah Rapat.
- (8) Pembentukan Kepengurusan DAM dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Berita Acara Pembentukan Kepengurusan diajukan kepada Wakil Rektor III untuk mendapat pengesahan.
- (10) Kepengurusan DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (11) Rektor melantik Kepengurusan DAM.

Pasal 12

- (1) Ketua BEM Institut dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat institut.
- (2) Ketua BEM Institut terpilih menyusun struktur kepengurusan paling lama 5 (lima) hari setelah terpilih.
- (3) Ketua BEM Institut mengajukan susunan pengurus kepada Wakil Rektor III untuk mendapat pengesahan 5 (lima) hari setelah penyusunan pengurus.

- (4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Rektor melantik kepengurusan BEM Institut.

Pasal 13

- (1) Ketua BEM Fakultas dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat Fakultas.
- (2) Ketua BEM Fakultas terpilih menyusun struktur kepengurusan paling lama 5 (lima) hari setelah terpilih.
- (3) Ketua BEM Fakultas mengajukan susunan pengurus kepada Dekan untuk mendapat pengesahan 5 (lima) hari setelah penyusunan pengurus.
- (4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Dekan melantik kepengurusan BEM Fakultas.

Pasal 14

- (1) Ketua LPM dipilih melalui musyawarah dalam rapat anggota.
- (2) Ketua LPM terpilih menyusun struktur kepengurusan paling lama 5 (lima) hari setelah terpilih.
- (3) Ketua LPM terpilih mengajukan susunan pengurus kepada Wakil Rektor III untuk mendapat pengesahan 5 (lima) hari setelah penyusunan pengurus.
- (4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Rektor melantik kepengurusan LPM.

Pasal 15

- (1) Ketua UKM dipilih melalui musyawarah dalam rapat anggota masing-masing UKM.
- (2) Ketua UKM terpilih menyusun struktur kepengurusan paling lama 5 (lima) hari setelah terpilih.
- (3) Ketua UKM terpilih mengajukan susunan pengurus kepada Wakil Rektor III untuk mendapat pengesahan 5 (lima) hari setelah penyusunan pengurus.
- (4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Rektor melantik kepengurusan UKM.

Pasal 16

- (1) Ketua Himaprodi dipilih secara langsung oleh mahasiswa Program Studi.
- (2) Ketua Himaprodi terpilih menyusun struktur kepengurusan paling lama 5 (lima) hari setelah terpilih.
- (3) Ketua Himaprodi terpilih mengajukan susunan pengurus kepada Ketua Program Studi untuk mendapat pengesahan 5 (lima) hari setelah penyusunan pengurus.
- (4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Dekan melantik kepengurusan Himaprodi.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) DAM berhak untuk berkoordinasi dengan BEM Institut, BEM Fakultas, LPM, UKM, dan Himaprodi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) DAM berhak memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai proporsi yang ditentukan Institut, berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) DAM wajib mentaati peraturan dan kebijakan Institut.
- (4) DAM wajib melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) DAM wajib melaporkan kegiatan kepada Wakil Rektor III.
- (6) DAM secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (7) DAM secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa Institut.

Pasal 18

- (1) BEM Institut berhak menyampaikan pendapat dan usul kepada pimpinan Institut sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 5839/IT6.1/KM/2015 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (2) BEM Institut dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan BEM Fakultas, LPM, UKM, dan Himaprodi.
- (3) BEM Institut berhak memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai proporsi yang ditentukan Institut, berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) BEM Institut wajib mentaati peraturan dan kebijakan Institut.
- (5) BEM Institut wajib melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) BEM Institut wajib melaporkan kegiatan kepada Wakil Rektor III.
- (7) BEM Institut secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (8) BEM Institut secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa Institut.

Pasal 19

- (1) BEM Fakultas berhak menyampaikan pendapat dan usul kepada pimpinan Fakultas sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 5839/IT6.1/KM/2015 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (2) BEM Fakultas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan DAM, BEM Institut, LPM, UKM, dan Himaprodi.
- (3) BEM Fakultas berhak memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai proporsi yang ditentukan Institut, berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) BEM Fakultas wajib mentaati peraturan dan kebijakan Institut.
- (5) BEM Fakultas wajib melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) BEM Fakultas wajib melaporkan kegiatan kepada Wakil Dekan III.

- (7) BEM Fakultas secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan III.
- (8) BEM Fakultas secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa Fakultas.

Pasal 20

- (1) LPM berhak menyampaikan pandangan-pandangan secara tertulis melalui media dengan tetap mengindahkan Peraturan Rektor Nomor 5839/IT6.1/KM/2015 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (2) LPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan DAM, BEM Institut, BEM Fakultas, UKM, dan Himaprodi.
- (3) LPM berhak memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai proporsi yang ditentukan Institut, berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) LPM wajib mentaati peraturan dan kebijakan Institut.
- (5) LPM wajib melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) LPM secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (7) LPM secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa Institut.

Pasal 21

- (1) UKM berhak melaksanakan kegiatan sesuai bakat, minat dan kepedulian sosial dengan tetap mengindahkan Peraturan Rektor Nomor 5839/IT6.1/KM/2015 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (2) UKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan DAM, BEM Institut, BEM Fakultas, dan Himaprodi.
- (3) UKM berhak memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai proporsi yang ditentukan Institut, berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) UKM wajib mentaati peraturan dan kebijakan Institut.
- (5) UKM wajib melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) UKM wajib melaporkan kegiatan kepada Wakil Rektor III.
- (7) UKM secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (8) UKM secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa Institut.

Pasal 22

- (1) Himaprodi berhak merancang dan melaksanakan kegiatan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi dan kreativitas seni dan kompetensi professional sesuai program studi yang ditekuni.
- (2) Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan mengindahkan Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (3) Himaprodi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan DAM, BEM Institut, BEM Fakultas, dan UKM.
- (4) Himaprodi berhak memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai proporsi yang ditentukan Institut, berdasarkan peraturan yang berlaku.

- (5) Himaprodi wajib mentaati peraturan dan kebijakan Institut.
- (6) Himaprodi wajib melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Himaprodi wajib melaporkan kegiatan kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- (8) Himaprodi secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- (9) Himaprodi secara fungsional bertanggungjawab kepada mahasiswa Jurusan/Program Studi.

BAB VI MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 23

- (1) Masa bakti kepengurusan seluruh organisasi kemahasiswaan adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemegang jabatan ketua dapat dipilih kembali untuk satu kali periode jabatan berikutnya.

Pasal 24

Pengurus organisasi kemahasiswaan diberhentikan karena:

- a. Masa jabatannya berakhir;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
- e. Tidak menjalankan tugasnya sebagai pengurus;
- f. Telah lulus dan dinyatakan dengan nilai yudisium;
- g. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 3; atau
- h. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Institut.

Pasal 25

- (1) Apabila pengurus organisasi kemahasiswaan berhenti sebelum masa baktinya berakhir, ketua organisasi yang bersangkutan dapat melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).
- (2) Mekanisme PAW ditentukan secara internal oleh masing-masing organisasi kemahasiswaan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, untuk keperluan organisasi mahasiswa, Ketua DAM, Ketua BEM Institut, Ketua BEM Fakultas, Ketua LPM, Ketua UKM, dan Ketua Himaprodi dapat melakukan pergantian antar waktu (PAW) pengurus di lingkungan organisasi masing-masing.

Pasal 26

- (1) Dekan memberhentikan pengurus BEM Fakultas dan Himaprodi dengan Keputusan Dekan.
- (2) Dekan menetapkan PAW untuk pengurus BEM Fakultas dan Himaprodi.
- (3) Rektor memberhentikan pengurus DAM, BEM Institut, LPM, dan UKM dengan Keputusan Rektor.
- (4) Rektor menetapkan PAW untuk pengurus DAM, BEM Institut, LPM, dan UKM.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut bersumber dari anggaran Institut dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas bersumber dari anggaran Fakultas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme administrasi keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua organisasi kemahasiswaan di Institut yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan anggaran dan pembentukan pengurus semua organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut, Fakultas dan Program Studi sesuai dengan peraturan ini, berlaku mulai periode tahun 2017.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor yang lain.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 29 Juli 2016

REKTOR



SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 195704111981032002